



PUTUSAN

Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Titik Ariyani, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN**”, beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1017/AVK/2024, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tertanggal 18 Desember 2023;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
 - Termohon berani pada Pemohon dan menuntut lebih pada Pemohon;
 - Termohon sebagai istri jika dinasehati sering kali membantah;
 - Antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi yang baik yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran pada April 2024 saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berani pada Pemohon lalu Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 6 bulan;
7. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Pemohon maupun Termohon untuk tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami isteri yang terjadi Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kemelut rumah tangganya Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN", beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo,

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1017/AVK/2024, tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 November 2024. yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Pasal 2

Pihak Pemohon bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah 3 bulan total sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Termohon bila permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon bila permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mungkid ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon pada intinya tidak sepakat untuk bercerai dan tidak membenarkan posita Permohonan Pemohon seluruhnya, jadi dalam hal ini Termohon akan tetap menanggapi Permohonan tersebut;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada posita nomor (1) sepanjang tentang pemikahan antara Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada posita nomor (2) Termohon menolak secara tegas, karena yang benar adalah Pemohon yang tiba-tiba memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan alasan "kalau kamu nurut sama saya, kamu pulang dulu ke Temanggung, saya takut kalau kamu disini, kamu jadi masuk angin. Saya mau sendiri dulu, mau menenangkan pikiran saya." dan yang membawa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon adalah kakak kandung Pemohon, bibi Pemohon, dan keponakan Pemohon;
4. Dahwa terhadap dalil Permohonan pada posita nomof (3) adalah benar sehingga Termohon tidak akan menanggapi;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada posita nomor (4) tidak seluruhnya benar, yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran timbul karena Pemohon yang selalu meninggalkan Termohon sendirian tanpa adanya kejelasan (tanpa pamit), padahal Termohon selalu menunggu kabar dari Pemohon;
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita nomor (5) adalah tidak seluruhnya benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah menuntut apapun selain waktu dan kabar dari Pemohon. Termohon juga tidak pernah berniat untuk membantah nasehat ataupun perkataan Pemohon, yang Termohon hanya ingin membagikan keluhan kesah yang dirasakan oleh Termohon karena merasa Teman yang dimiliki saat ini hanyalah suaminya. Bahwa mengenai kurang adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga adalah karena Pemohon sendiri yang selalu menindamkan Termohon di kamar. tidak mengizinkan Termohon untuk keluar kamar kecuali memasak dan menemani Pemohon untuk makan;
7. Bahwa terhadap dalil posita nomor (6) mengenai puncak pertengkaran adalah tidak benar, karena yang benar adalah pada saat itu Termohon hanya menyampaikan pada Pemohon bahwa Termohon mendapatkan teror mengenai hubungan Pemohon dengan wanita yang Pemohon kenal sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan Pemohon hanya berkata bahwa Pemohon tidak kenal dengan orang tersebut, serta menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan "kalian kamu nurut sama saya. kamu pulang dulu ke Temanggung, saya takut kalau kamu di sini, kamu masuk angin. Saya mau sendiri dulu, mau menenangkan pikiran saya."
8. Bahwa terhadap dalil posita nomor (7) mengenai tidak adanya upaya untuk tinggal bersama lagi adalah tidak benar, karena yang benar adalah Termohon sudah berupaya untuk mengajak Pemohon berbicara di luar namun Pemohon tidak pernah membalas Whatsapp Termohon dan bahkan memblokir Whatsapp Termohon;
9. Bahwa terhadap dalil posita nomor (8) adalah tidak benar, karena

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



yang benar adalah tidak pernah ada dan terjadi musyawarah keluarga untuk merukunkan hubungan Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menyatakan **menolak** dengan tegas, Karena alasan hanya dicari-cari Pemohon untuk mempermudah proses permohonan cerai talak ini, karena itu mohon dikesampingkan;
11. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan Permohonan cerai talak, maka Pemohonlah yang harus dibebankan biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon Konpensi/ Penggugat rekonsensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil rekonsensi ini:
3. Bahwa niatan untuk bercerai datang dari Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensi, hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mtingkid adalah Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi:
4. Bahwa oleh karena perceraian adalah kehendak suami maka seharusnya pihak suami (Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi) memberikan nafkah iddah dan Hadiah atau Mut'ah kepada bekas istri yang patut bagi Penggugat rekonsensi/ Termohon Konpensi yaitu :

Nafkah Iddah	Rp. 1.000.000,00,. x 3	Itp. 3.000.000,00
	bulan	
Mut'ah	Rp. 1.000.000,00,. x 3	Rp. 1.000.000,00
Jumlah		Rp. 4.000.000,00

5. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini berdasarkan kelayakan dan patut sesuai fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi ini, dan harus

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh
Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi;

6. Menetapkan Tergugat rekonsensi/ Pemohon kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik pada bagian Kompensi maupun Rekonsensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan niengabulkan gugatan Penpgugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi/ Termohon kompensi sebagai berikut::

Nafkah Iddah	Rp. 1.000.000,00 x 3 bulan	Rp. 3.000.000,00
Mut'ah	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00,.
Jumlah		Rp. 4.000.000,00,.

Yang dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan cerai talak mohon terbaca kembali dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Pemohon tetap berprinsip sebagaimana dalil-dalil permohonan talak karena dalil-dalil permohonan tersebut didasari hal-hal

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya. Dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara hukum.

3. Bahwa jawaban Termohon point 3 Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talaknya dan kepulauan Termohon kerumah orang tua atas persetujuan Termohon.

4. Bahwa jawaban Termohon point 4 telah membenarkan permohonan cerai talak sehingga telah terbukti sempurna.

5. Bahwa jawaban Termohon point 5-6, Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talak. Saat tinggal bersama Termohon sebagai istri tidak bisa memahami kesibukan Pemohon. Pemohon telah berulang kali bilang ke Termohon atas aktifitas yang Pemohon jalani namun Termohon tidak mau mengerti kesibukan Pemohon dan meminta perhatian lebih, inilah yang menjadi masalah awal rumah tangga. Semakin hari datang masalah lain yang belum bisa Termohon terima walaupun Pemohon selalu meminta ijin pada Termohon namun karena Termohon sudah marah jadi seakan Pemohon tidak pernah ijin (pamit).

Pemohon sebagai suami telah berusaha membagikan waktunya untuk Termohon namun itu dirasa kurang cukup bagi Termohon sehingga bawaannya marah dan sulit dinasehati, pernah suatu ketika Pemohon sedang mengaji lalu menerima tamu saat Pemohon kembali ke kamar pintunya telah dikunci oleh Termohon.

Pemohon mengizinkan Termohon keluar kamar untuk beraktifitas di dalam rumah namun untuk keluar rumah harus bersama Pemohon dan saat itu Termohon tidak bisa menerima aturan itu. Termohon juga dua kali meminta untuk pergi bekerja ke Jakarta padahal dalam kesepakatan sebelum pernikahan bersedia tinggal di rumah orang tua dan menemani orang tua Pemohon dengan syarat Pemohon mencukupi kebutuhan Termohon, namun nyatanya Termohon belum bisa menerima aturan tersebut.

6. Bahwa atas jawaban Termohon point 7 adalah Pemohon tetap pada dalil cerai talak.

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas jawaban Termohon point 8 -10 Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talaknya. Pemohon tegaskan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan tidak tentram hidup dalam rumah tangga karena perlakuan Termohon yang berani pada Pemohon menjadikan Pemohon tidak bisa tinggal bersama Termohon sehingga Pemohon memutuskan pisah ranjang dengan termohon.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa karena telah ada kesepakatan saat mediasi maka Tergugat rekonvensi akan mentaati kesepakatan tersebut.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara menurut hokum yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus gugat rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan dan repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dalil replik pemohon poin (2);
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada point (3) Termohon menolak secara tegas, karena yang benar adalah Pemohon yang tiba-tiba memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dengan alasan "kalau kamu nurut sama saya, kamu pulang dulu ke Temanggung, saya takut kalau kamu disini, kamu jadi masuk angin. Saya mau sendiri dulu, mau menengkan pikiran saya." dan yang membawa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon adalah kakak kandung Pemohon, bibi Pemohon, dan keponakan Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon point (4) Pemohon tidak teliti, bahwa Termohon membenarkan dalil posita gugatan pemohon point (3) bukan poin ke (4);
5. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon point (5), yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran timbul karena Pemohon yang selalu meninggalkan Termohon sendirian tanpa adanya kejelasan (tanpa pamit), padahal Termohon selalu menunggu kabar dari Pemohon, dan dikarenakan Termohon sering ijin ketika sudah sampai ke tempat tujuan, sehingga hal tersebut yang membuat Termohon merasa kesal dan kurang diperhatikan. Bahwa atas jawaban Pemohon point (5) Termohon sebenarnya hanya sebatas gertakan saja ketika marah mengunci kamar, Termohon hanya ingin dibujuk, tapi Pemohon malah merasa terbebani akan hal tersebut. Dan hal tersebut yang membuat kesalahpahaman diantara keduanya. Ketika Termohon meminta untuk bekerja di jakarta juga hanya sebatas gertakan saja. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin nomor (5) adalah tidak seluruhnya benar, yang benar adalah Termohon tidak pernah menuntut apapun selain waktu dan kabar dari Pemohon. Termohon juga tidak pernah beniat untuk membantah nasehat atau perkataan Pemohon, yang Termohon lakukan hanya ingin membagikan keluh kesah yang dirasakan oleh Termohon karena merasa Teman yang dimiliki saat ini hanyalah suaminya. Bahwa mengenai kurang adanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga adalah karena Pemohon sendiri yang selalu mendiamkan Termohon di

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, tidak mengizinkan Termohon untuk keluar kamar kecuali memasak dan menemani Pemohon untuk makan;

6. Bahwa terhadap dalil replik pemohon kopensi selain dan selebihnya Termohon kopensi menolak dengan tegas dan mohon dikesampingkan karena alasan yang hanya dicari-cari Pemohon untuk mempermudah perceraian;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menyatakan menolak dengan tegas, karena alasan hanya dicari-cari Pemohon untuk mempermudah proses permohonan cerai talak ini, karena itu mohon dikesampingkan;

8. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak maka Pemohonlah yang harus dibebankan biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa meskipun Termohon kopensi/Penggugat rekopensi menolak untuk diceraikan karena permohonan tersebut menurut Termohon kopensi/Penggugat rekopensi tidak cukup beralasan dan hanya alasan yang dicari-cari oleh Pemohon kopensi/Tergugat rekopensi. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan Permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dan Pemohon diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Termohon dengan ini tetap pada gugatan rekopensi yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian kopensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil rekopensi ini;

2. Bahwa Penggugat rekopensi tetap pada dalil gugatan rekopensinya dan menolak dalil jawaban/tanggapan rekopensi Tergugat rekopensi /Pemohon kopensi yang tidak mengakui dan tidak membenarkan dalil Penggugat rekopensi;

3. Bahwa Perlu Penggugat Rekopensi/Termohon Kopensi tegaskan, niatan untuk bercerai datang dari Tergugat Rekopensi/Pemohon Kopensi, hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat Rekopensi/Pemohon kopensi;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil jawaban gugatan rekonsensi Tergugat rekonsensi pada point (2), Penggugat rekonsensi tetap menuntut nafkah sesuai kesepakatan sebagai berikut:

Nafkah Idah	Rp. 1.000.000,00,.	x 3	Rp 3.000.000,00
		bulan	
Mut'ah	Rp. 1.000.000,00,.		Rp 1.000.000,00
Jumlah			Rp. 4.000.000,00,.

5. Bahwa karena Tergugat dipulangkan oleh Penggugat maka Tergugat tetap menuntut nafkah terhutang

Nafkah	Rp. 2.000.000,00,.	Rp 12.000.000,00
	x 6 bulan	dikurangi
		3.500.000,00(sudah
		diberikan)
Jumlah		Rp.
		8.500.000,00,.

6. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini berdasarkan kelayakan dan patut sesuai fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi ini, dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi;

7. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik pada bagian konpensasi maupun rekonsensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan;

DALAM KONPENSI

1. Menolak dalil permohonan Pemohon konpensasi untuk seluruhnya atau jika Majelis Hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi/Termohon Konsi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonsi/Pemohon Konsi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsi/Termohon Konsi nafkah sesuai kesepakatan sebagai berikut:

Nafkah Idah	Rp. 1.000.000,00,. x 3 bulan	Rp 3.000.000,00
Mut'ah	Rp. 1.000.000,00,.	Rp 1.000.000,00
Jumlah		Rp 4.000.000,00

3. Menghukum Tergugat Rekonsi/Pemohon Konsi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsi/Termohon Konsi nafkah terhutang;

Nafkah	Rp. 2.000.000,00,. x 6 bulan	Rp 12.000.000,00 dikurangi 3.500.000,00(sudah diberikan)
Jumlah		Rp. 8.500.000,00,.

3. Menghukum Tergugat Rekonsi/Pemohon Konsi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor 3308182006850001 tanggal 20 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Temanggung, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Muballigh, bertempat tinggal di Bledar rt. 007 Rw. 006 Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berani kepada Pemohon, bila dinasihati membantah dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk bekerja selain mengajar di Pondok (Pesantren) dan Termohon meminta kepada Pemohon dibelikan emas karena tidak dituruti kemudian Termohon marah dan saat Pemohon pulang pintunya dikunci;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah 4 kali yaitu pada tanggal 19 April 2024 sebesar 1 juta, tanggal 3 Mei 2024 sebesar Rp. 1 juta, tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp.1 juta dan tanggal 6 Juni 2024 sebesar Rp. 1.500.000, setelah itu tidak memberi;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;
2. **XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sekertaris desa, bertempat tinggal di Bledar Rt. 08 Rw. 06 Desa Ngasinan. Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 sampai 7 bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Termohon diantar pulang karena sering mengunci pintu saat Pemohon pulang dari mengajar di Pondok;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon jika dinasihati selalu membantah;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan melalui Ibunya namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muslimah binti Ngadelan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Klampit rt. 05 Rw. 01 Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon, setahu saksi baik baik saja;
- Bahwa Termohon dipulangkan sekitar 6 bulan yang lalu, saksi yang menerimanya;
- Bahwa yang memulangkan Termohon adalah utusan dari Pemohon yaitu Pak Sirat dan Pakdenya, katanya Pemohon sudah tidak senang dengan Termohon, dan menyerahkan nafkah sebanyak Rp. 4.500.000,00;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati dan saksi masih sanggup menasihati dan mohon diberi waktu untuk menasihati Pemohon dan Termohon;

2. **Muslim bin Ngadelan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tagong Rt. 02 Rw. 08 Desa Botoputih, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Pakde Termohon;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Termohon dipulangkan sekitar 6 bulan yang lalu, saksi ikut menerimanya;
- Bahwa yang memulangkan Termohon adalah kakak Pemohon Namanya Muhammad Sirodj, katanya Pemohon sudah tidak senang dengan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati dan saksi masih sanggup menasihati dan mohon diberi waktu untuk menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana kesepakatan hasil mediasi dan tuntutan kekurangan nafkah lampau dari sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta) dan sudah diberikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kurang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta menerima kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1017/AVK/2024, tanggal 23 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 November 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani pada Pemohon bila dinasihati membantah dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon akibatnya sejak bulan April 2024 atau sudah sekitar 6 bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2023 di KUA Temanggung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berani kepada Pemohon, bila dinasihati membantah dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan hingga sekarang karena Termohon dipulangkan oleh keluarga Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 21 November 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain Termohon mengajukan tuntutan nafkah selama iddah dan mut'ah yang telah disepakati dalam mediasi antara kedua

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga mengajukan tuntutan berupa nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sudah diberikan oleh Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangannya sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kekurangan nafkah lampau tersebut sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk melakukan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 November 2024, yakni:

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kekurangan nafkah lampau (madliyah) kepada Termohon sejumlah (Rp.12.000.000,00 – Rp.4.500.000,00)= Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau pada diktum angka 3 dan 4 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan oleh Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Toib, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor
1700/Pdt.G/2024/PA.Mkd